



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Permohonan itsbat nikah yang dikumulasi dengan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Jatia Kandari binti Saleh Kandari, tempat dan tanggal lahir Desa Jiko, 15 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Desa Marabose, Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEGAWATI RUKMANA, SH dan JOHANA RAHAJAAN, SH, Advokat-advokat dari Kantor Megawati Rukmana, SH & Partners yang beralamat di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dan berdomisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Labuha tanggal 19 September 2022, sebagai **Pemohon I**;

Darmin Saleh binti Saleh Kandari, tempat dan tanggal lahir Desa Jiko, 07 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Desa Marabose, Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEGAWATI RUKMANA, SH dan JOHANA RAHAJAAN, SH, Advokat-advokat dari Kantor Megawati Rukmana, SH & Partners yang beralamat di Desa Marabose, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, dan berdomisili elektronik di megawatirukmana6@gmail.com berdasarkan
Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa yang telah terdaftar di Pengadilan Agama
Labuha tanggal 19 September 2022 sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa bukti
surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Kuasa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16
September 2022, telah mengajukan permohonan Itsabt Nikah yang dikumulasi
dengan Penetapan ahli waris secara Elektronik (*e-court*), yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor
76/Pdt.P/2022/PA.Lbh, tanggal 21 September 2022, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, pada kurang lebih tanggal 25 Februari 1940 di bertempat di
Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan
telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Kandari bin
Konop (Alm) dengan seorang wanita bernama Dumeda binti Tukur (Alm),
dengan Wali Nikah Bapak Ahuhu (Alm), dengan Mas Kawin berupa uang
sebesar 1 sen dan dinikahkan oleh Pak Maksi dengan dua orang saksi
yaitu Huhugara (Alm) dan Mume (Alm).
2. Bahwa, pernikahan antara Kandari bin Konop (Alm) dengan Dumeda
binti Tukur (Alm) telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur
menurut ketentuan Agama Islam, namun pernikahan tersebut belum
dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan maka Para Pemohon
dengan ini memohon agar pernikahan antara Kandari bin Konop (Alm)
dengan Dumeda binti Tukur (Alm) dinyatakan sah menurut hukum
3. Bahwa Almarhum Kandari bin Konop telah meninggal dunia pada
tanggal 22 Juli 1960 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam
berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/303/DS.JIKO/VIII/2022
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 2 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

4. Bahwa Almarhumah Dumeda binti Tukur telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1959 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/304/DS.JIKO/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan
5. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Kandari bin Konop dan Almarhumah Dumeda binti Tukur tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Almarhum Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari.
6. Bahwa, pada kurang lebih tanggal 17 Maret 1961 di Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari (Alm) dengan seorang wanita bernama Fatma Minanti Korma binti Korma (Alm), dengan Wali Nikah Bapak Mardika (Alm), dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan dinikahkan oleh Pak Alim dengan dua orang saksi yaitu Cipidong (Alm) dan Simong (Alm);
7. Bahwa, pernikahan antara Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari (Alm) dengan Fatma Minanti Korma binti Korma (Alm) telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur menurut ketentuan Agama Islam, namun pernikahan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan maka Para Pemohon dengan ini memohon agar pernikahan antara Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari (Alm) dengan Fatma Minanti Korma binti Korma (Alm) dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa Almarhum Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010 karena sakit, dan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 3 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/305/DS.JIKO/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

9. Bahwa Almarhumah Fatma Minanti binti Korma telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2012 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/306/DS.JIKO/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan

10. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Saleh Kandari bin Kandari dengan Almarhumah Fatma Minanti binti Korma tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

- a. Jatia Kandari binti Saleh, *perempuan*, 57 tahun;
- b. Rohani Kandari binti Saleh, *perempuan* (Almarhumah)
- c. Jaenudin Kandari bin Saleh, *laki-laki* (Almarhum)
- d. Eme Kandari binti Saleh, *perempuan* (Almarhumah)
- e. Darmin Kandari binti Saleh, *perempuan*, 61 tahun.

11. Bahwa, pada kurang lebih tanggal 13 Februari 1973 di Desa Jiko, Kecamatan Kepulauan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Yasan Hasim bin Hasim (Alm) dengan seorang wanita bernama Rohani Kandari binti Saleh Kandari (Alm), dengan Wali Nikah Bapak Tono Saleh (Alm), dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat sholat dan dinikahkan oleh Pak Alim dengan dua orang saksi yaitu Safrudin (Alm) dan Hidayat (Alm);

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 4 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, pernikahan antara Yasan Hasim bin Hasim (Alm) dengan Rohani Kandari binti Saleh Kandari (Alm) telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur menurut ketentuan Agama Islam, namun pernikahan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan maka Para Pemohon dengan ini memohon agar pernikahan antara Yasan Hasim bin Hasim (Alm) dengan Rohani Kandari binti Saleh Kandari (Alm) dinyatakan sah menurut hukum;
13. Bahwa Almarhumah Rohani Kandari binti Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/076/DT/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tawabi, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan;
14. Bahwa Almarhum Yasan Hasim bin Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2015 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 140/077/DT/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tawabi, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan;
15. Bahwa Almarhum Jaenudin Kandari bin Saleh tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan dan meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 140/310/DS-JIKO/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
16. Bahwa Almarhumah Eme Kandari bin Saleh tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan dan meninggal dunia pada tanggal 23 November 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 140/309/DS-JIKO/VIII/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang diterbitkan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 5 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

17. Bahwa Almarhum Kandari bin Konop telah meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yang bernama Almarhum Saleh Kandari bin Kandari;

18. Bahwa Almarhum Saleh Kandari bin Kandari telah meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang bernama:

- a. Jatia Kandari binti Saleh, *perempuan*, 57 tahun;
- b. Rohani Kandari binti Saleh, *perempuan* (Almarhumah)
- c. Jaenudin Kandari bin Saleh, *laki-laki* (Almarhum)
- d. Eme Kandari binti Saleh, *perempuan* (Almarhumah)
- e. Darmin Kandari binti Saleh, *perempuan*, 61 tahun.

19. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah dari masing-masing pewaris dan atas harta peninggalan Almarhum Kandari bin Konop, dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

20. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang sah dari Alm. Almarhum Kandari bin Konop, agar Para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai ahli waris dari Almarhum Kandari bin Konop untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Labuha atas harta milik Pewaris berupa Sebidang tanah yang terletak di dahulu Desa Gandasuli, namun setelah pemekaran sekarang di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Luas \pm 30 Ha batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali/sungai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Tiga

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 6 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali/sungai besar

Yang saat ini dikuasai oleh para pihak ketiga

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Kandari bin Konop telah meninggal dunia Pada tanggal 22 Juli 1960;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Kandari bin Konop (Alm) dengan Dumeda binti Tukur (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1940 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan tepatnya di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Kandari bin Konop adalah Almarhum Saleh Kandari bin Kandari ;
5. Menyatakan sah pernikahan antara Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari (Alm) dengan Fatma Minanti Korma binti Korma (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1961 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan tepatnya di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan
6. Menyatakan bahwa Bahwa Almarhum Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010;
7. Menetapkan ahli waris dari Saleh Kandari bin Kandari adalah:
 1. Jatia Kandari binti Saleh, *perempuan*, 57 tahun;
 2. Rohani Kandari binti Saleh, *perempuan* (Almarhumah)

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 7 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaenudin Kandari bin Saleh, *laki-laki* (Almarhum)
4. Eme Kandari binti Saleh, *perempuan* (Almarhumah)
5. Darmin Kandari binti Saleh, perempuan, 61 tahun.
8. Menyatakan sah pernikahan antara Yasan Hasim bin Hasim (Alm) dengan Rohani Kandari binti Saleh Kandari (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan tepatnya di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan
9. Bahwa Almarhumah Rohani Kandari binti Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005;
10. Bahwa Almarhum Yasan Hasim bin Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2015
11. Bahwa Almarhum Jaenudin Kandari bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021;
12. Bahwa Almarhumah Eme Kandari bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2021;
13. Menyatakan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk kelengkapan berkas dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Labuha terhadap Harta Warisan milik Pewaris yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga.
14. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 8 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara elektronik dan ternyata kelengkapan dokumen elektronik dari kuasa para Pemohon telah di upload di sistem *e-court* Pengadilan Agama Labuha, dan Hakim telah pula menjelaskan tentang prosedur beracara secara *elektronik* pada perkara *voluntair*;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon, berita acara sumpah serta memeriksa kartu advokat, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk beracara;

Bahwa, Hakim telah memberi pandangan kepada para Pemohon melalui kuasa Hukumnya supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah kumulasi dengan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa, sebelum dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, sebelumnya Hakim melakukan pemeriksaan terhadap permohonan istbat nikah lebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemeriksaan penetapan ahli waris;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 8204195505565001, di keluarkan pada tanggal 20 Februari 2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 8204184705610001, di keluarkan pada tanggal 14 September 2016, oleh Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 9 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : B106/Kua.27.04.11/PW.01/09/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Kandari Konop dan Dumeda Tukur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.3**;
4. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : B-107/Kua.27.04.11/PW.01/09/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Saleh Kandari dan Fatma Minanti Korma, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Kandari bin Konop** (Alm), Nomor : 140/303/DS.JIKO/VIII/2022, di keluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022, oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Kantor kecamatan Mandioli Selatan Desa jiko, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Dumeda binti Tukur** (Almarhumah) Nomor : 140/304/DS.JIKO/VIII/2022, di keluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022, oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Kantor kecamatan Mandioli Selatan Desa jiko, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.6**;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 10 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Saleh Kandari bin Kandari (Alm)**, Nomor : 140/305/DS.JIKO/VIII/2022, di keluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022, oleh Pemerintah Desa Jiko, kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Hamahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Fatma Minanti Korma binti Korma** Almarhumah, Nomor : 140/305/DS.JIKO/VIII/2022, di keluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022, oleh Pemerintah Desa Jiko, kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Hamahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.8**;
9. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : B-108/Kua.27.04.11/PW.01/09/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama Yasan Hasim dan Rohani Kandari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Yasan Hasim bin Hasim (Alm)**, Nomor : 140/077/DT/VIII/2022, di keluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022, oleh Pemerintah Desa Jiko, kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Hamahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Rohani Kandari binti Saleh (Almarhumah)**, Nomor : 140/311/DS.JIKO/VIII/2022, di keluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022, oleh Pemerintah Desa Jiko, kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Hamahera Selatan, bukti surat tersebut
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 11 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Jaenudin Kandari bin Saleh (Alm)**, Nomor : 140/310/DS.JIKO/VIII/2022, di keluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022, oleh Pemerintah Desa Jiko, kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Hamahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.12**;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Eme Kandari binti Saleh (Almarhumah)**, Nomor : 140/310/DS.JIKO/VIII/2022, di keluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022, oleh Pemerintah Desa Jiko, kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Hamahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.13**;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor : 8204192304090233 tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.14**;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor : 8204180611120005 tanggal 05 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.15**;

16. Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga, atas nama 1. Kandari bin Konop, 2. Saleh bin Kandari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Kantor Camat Mandioli Selatan Desa Jiko, bukti Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 12 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti **P.16;**

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 140/314/DS.JIKO/IX/2022 tanggal 18 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jiko, Kecamatan, Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.17;**

B. Saksi

1. **Yunus Salasa bin salasa**, tempat dan tanggal lahir , 27 September 1952, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sawadai Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Alm.Saleh dan Almh. fatma adalah suami istri dan semasa hidup saksi pernah bertemu dengan alm Saleh juga almh Fatma;
 - Bahwa setahu saksi Alm saleh hanya menikah satu kali dengan Almh. Fatma namun saksi tidak tahu tepatnya kapan mereka menikah, siapa walinya dan berapa maharnya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan nasab antara Alm. Saleh dan Alm. Fatma;
 - Bahwa, setahu saksi yang diketahui oleh masyarakat umum juga, jika alm. Saleh merupakan anak tunggal dari Pasangan Alm. Kandari dan Almh Dumeda;
 - Bahwa, setahu saksi yang diketahui oleh masyarakat umum juga, Alm. Kandari hanya menikah satu kali dengan Almh. Dumeda;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 13 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan nasab antara Alm. Kandari dan Alm. Dumeda;
- Bahwa Alm. Kandari dan Almh. Dumeda Telah meninggal Dunia sebelum saksi lahir;
- Bahwa Alm. Saleh meninggal karena sakit dan bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa Almh. Fatma juga meninggal karena sakit dan bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa, Alm Saleh dan Almh Fatma memiliki 5 orang anak, 3 meninggal dunia dan 2 masih hidup;
- Bahwa, Rohani kandari telah menikah dengan Yasan, dan kedua orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Jaenudin Kandari telah meninggal dunia dalam keadaan bujang;
- Bahwa Ema kandari telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa, semua ahli waris dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh beragama islam;
- Bahwa, semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh;
- Bahwa, setahu saksi harta peninggalan dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh sebidang tanah yang terletak di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, saksi dengar tanah milik almarhum Kandari dan Alm. Saleh ada permasalahan dengan pihak ketiga;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ahli waris, untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh, untuk kelengkapan berkas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Labuha;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 14 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmad Daud bin Daud**, tempat dan tanggal lahir , 27 September 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Prapakanda, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Alm.Saleh dan Almh. fatma adalah suami istri dan semasa hidup saksi pernah bertemu dengan alm Saleh juga almh Fatma;
 - Bahwa setahu saksi Alm saleh hanya menikah satu kali dengan Almh. Fatma namun saksi tidak tahu tepatnya kapan mereka menikah, siapa walinya dan berapa maharnya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan nasab antara Alm. Saleh dan Alm. Fatma;
 - Bahwa, setahu saksi yang diketahui oleh masyarakat umum juga, jika alm. Saleh merupakan anak tunggal dari Pasangan Alm. Kandari dan Almh Dumeda;
 - Bahwa, setahu saksi yang diketahui oleh masyarakat umum juga, Alm. Kandari hanya menikah satu kali dengan Almh. Dumeda;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan nasab antara Alm. Kandari dan Alm. Dumeda;
 - Bahwa Alm. Kandari dan Almh. Dumeda Telah meninggal Dunia sebelum saksi lahir;
 - Bahwa Alm. Saleh meninggal karena sakit dan bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
 - Bahwa Almh. Fatma juga meninggal karena sakit dan bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
 - Bahwa, Alm Saleh dan Almh Fatma memiliki 5 orang anak, 3 meninggal dunia dan 2 masih hidup;
 - Bahwa, Rohani kandari telah menikah dengan Yasan,dan kedua orang tersebut telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 15 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaenudin Kandari telah meninggal dunia dalam keadaan bujang;
- Bahwa Ema kandari telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa, semua ahli waris dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh beragama islam;
- Bahwa, semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh;
- Bahwa, setahu saksi harta peninggalan dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh sebidang tanah yang terletak di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, saksi dengar tanah milik almarhum Kandari dan Alm. Saleh ada permasalahan dengan pihak ketiga;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ahli waris, untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh, untuk kelengkapan berkas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Labuha;

3. **Ali Hi Yusup bin Hi Yusup**, umur 61, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Jiko Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon di Desa Jiko;
- Bahwa, saksi tahu Alm. Saleh dan Alm. Fatma adalah suami istri dan semasa hidup saksi pernah bertemu dengan alm Saleh juga alm Fatma;
- Bahwa setahu saksi Alm saleh hanya menikah satu kali dengan Alm. Fatma namun saksi tidak tahu tepatnya kapan mereka menikah, siapa walinya dan berapa maharnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan nasab antara Alm. Saleh dan Alm. Fatma;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 16 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi yang diketahui oleh masyarakat umum juga, jika alm. Saleh merupakan anak tunggal dari Pasangan Alm. Kandari dan Almh Dumeda;
- Bahwa, setahu saksi yang diketahui oleh masyarakat umum juga, Alm. Kandari hanya menikah satu kali dengan Almh. Dumeda;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan nasab antara Alm. Kandari dan Alm. Dumeda;
- Bahwa Alm. Kandari dan Almh. Dumeda Telah meninggal Dunia sebelum saksi lahir;
- Bahwa Alm. Saleh meninggal karena sakit dan bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa Almh. Fatma juga meninggal karena sakit dan bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa, Alm Saleh dan Almh Fatma memiliki 5 orang anak, 3 meninggal dunia dan 2 masih hidup;
- Bahwa, Rohani kandari telah menikah dengan Yasan, dan kedua orang tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Jaenudin Kandari telah meninggal dunia dalam keadaan bujang;
- Bahwa Ema kandari telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa, semua ahli waris dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh beragama islam;
- Bahwa, semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh;
- Bahwa, setahu saksi harta peninggalan dari almarhum Kandari dan Alm. Saleh sebidang tanah yang terletak di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, saksi dengar tanah milik almarhum Kandari dan Alm. Saleh ada permasalahan dengan pihak ketiga;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 17 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ahli waris, untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari dari almarhum Kandari dan Alm.Saleh, untuk kelengkapan berkas mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Labuha;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti kelengkapan dokumen *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan untuk beracara secara elektronik dan ternyata kelengkapan dokumen elektronik dari kuasa para Pemohon telah di upload di sistem *e-court* Pengadilan Agama Labuha, dan Hakim telah pulau menjelaskan tentang prosedur beracara secara *elektronik* pada perkara *voluntair*; telah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara *elektronik*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 18 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang dibuat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Register surat kuasa Nomor Nomor: 124/SKK/PA.Lbh/2022, tanggal 19 September 2022 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan itsbat nikah yang dikumulasi dengan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Labuha dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan Hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perkara itsbat nikah dan penetapan ahli waris mempunyai hubungan yang sangat erat karena timbulnya penetapan ahli waris sebagai akibat adanya perkawinan dan berdasarkan azas berperkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 57 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo SEMA nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama 2. a penetapan ahli waris bisa digabungkan dengan pengesahan pernikahan dalam hal pernikahan pewaris dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka **kumulasi itsbat nikah dan penetapan ahli waris tersebut dapat ditermima;**

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penetapan ahli waris terlebih dahulu akan
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 19 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalihkan pernikahan Kandari Kanop dengan Dumeda Takur, juga anak mereka Saleh Kandari dengan Fatma minanti Korma tidak mempunyai bukti perkawinan karena perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 1960 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka para Pemohon dalam petitumnya nomor 2 (dua) memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu mengesahkan pernikahan Kandari Kanop dengan Dumeda Takur, juga anak mereka Saleh Kandari dengan Fatma minanti Korma;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon, adalah terkait dengan ketentuan huruf (d) Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Hakim akan menggali keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, apakah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.17** yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1** sampai dengan **P.17** alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 20 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1**, dan **P.2** (fotokopi kartu tanda penduduk para Pemohon), membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.3, P.4, dan P.9** (Asli keterangan menikah) membuktikan bahwa pernikahan pewaris almarhum Kandari Konop dan Dumeda Tukur, Pewaris Saleh Kandari dan Fatma Minanti Korma, dan anak dari Pewaris Saleh yaitu Yasan Hasim dan Rohani Kandari, yang dilangsungkan di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan mandioli selatan, menikah sebelum tahun 1974 kecuali pernikahan Yasan Hasim dan Rohani Kandari;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.5** sampai dengan **P.8** (fotokopi surat keterangan kematian) membuktikan bahwa almarhum **Kandari bin Konop** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 22 Juli 1960 dikarenakan sakit, **Dumeda binti Takur** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 14 Mei 1959 dikarenakan sakit, **Saleh kandari bin Kandari** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 November 2010 dikarenakan sakit, **Fatma minanti Korma** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 07 April 2012 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.10** sampai dengan **P.13** (fotokopi surat keterangan kematian) membuktikan bahwa almarhum **Yasan Hasim bin Hasim** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 06 Desember 2015 dikarenakan sakit, **Rohani Kandari binti Saleh** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 Mei 2005 dikarenakan sakit, **Jaenudin Kandari bin Saleh** telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 April 2021 dikarenakan sakit, **Eme**

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 21 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandari binti Saleh telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 23 November 2021 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.14** dan **P.15** (fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II), serta **P.16** (fotokopi surat keterangan silsilah keturunan) membuktikan bahwa pernikahan almarhum **Kandari dan Dumeda** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alm. Saleh Kandari, Alm. Saleh Kandari menikah dengan Almh. Fatma Minanti Korma dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing masing bernama Jatia Kandari binti Saleh, perempuan, 57 tahun, Rohani Kandari binti Saleh, perempuan (Almarhumah), Jaenudin Kandari bin Saleh, laki-laki (Almarhum), Eme Kandari binti Saleh, perempuan (Almarhumah), Darmin Kandari binti Saleh, perempuan, 61 tahun;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.17** (fotokopi surat keterangan ahli waris) membuktikan bahwa almarhum **Kandari** meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu Saleh, Jabida lauri (istri pewaris/Pemohon I), Bakir Marengkeng (anak kandung pewaris/Pemohon II) dan Kasman Marengkeng (anak kandung pewaris/Pemohon III);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama bernama **Yunus Salasa bin salasa** (teman para pemohon), saksi kedua bernama **Ahmad Daud bin Daud** (teman para Pemohon) dan Saksi ketiga **Ali Hi Yusup bin Hi Yusup** (Tetangga Para Pemohon);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) sampai dengan saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) sampai dengan saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 22 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Hakim mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Kandari dan Dumeda Telah menikah di wilayah KUA Kec. Mandioli Selatan, sebelum tahun 1974, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan belum tercatat,
- Bahwa Alm. Kandari dan Almh Dumeda telah dikaruniai satu orang anak bernama Saleh kandari;
- Bahwa Alm kandari meninggal dunia dalam keadaan muslim dan sakit bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa Almh Dumeda meninggal dunia dalam keadaan muslim dan sakit bukan karena dianiaya oleh ahli waris
- Bahwa Saleh kandari telah menikah dengan Fatma Minanti Korma binti Korma di wilayah KUA Kec. Mandioli Selatan, sebelum tahun 1974, tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan belum tercatat;
- Bahwa Alm. Saleh meninggal dunia dalam keadaan muslim dan sakit bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa Almh. Fatma Minanti Korma binti Korma meninggal dunia dalam keadaan muslim dan sakit bukan karena dianiaya oleh ahli waris;
- Bahwa Alm. Saleh dan Almh. Fatma telah dikaruniai 5 orang anak masing masing bernama Jatia Kandari binti Saleh, perempuan, 57 tahun, Rohani Kandari binti Saleh, perempuan (Almarhumah), Jaenudin Kandari bin

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 23 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, laki-laki (Almarhum), Eme Kandari binti Saleh, perempuan (Almarhumah), Darmin Kandari binti Saleh, perempuan, 61 tahun;

- Bahwa Alm. Rohani Kandari binti Saleh meninggal dunia dalam keadaan muslim dan sakit
- Bahwa Jaenudin Kandari bin Saleh meninggal dunia dalam keadaan muslim dan sakit
- Bahwa Eme Kandari binti Saleh meninggal dunia dalam keadaan muslim dan sakit;
- Bahwa Para pemohon mengajukan Permohonan ltsbat nikah dan Penetapan ahli waris untuk melengkapi dokumen yang akan diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diambil oleh Hakim sebagai fakta hukum bahwa benar telah terbukti antara almarhum **Kandari dan Almh. Dumeda** telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam, dan selama menjalin rumah tangga tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat dan meragukan pernikahannya;

Bahwa benar telah terbukti antara almarhum **Saleh dan Almh. Fatma** telah melakukan pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam, dan selama menjalin rumah tangga tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat dan meragukan pernikahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pernikahan almarhum **Kandari dan Almh. Dumeda** telah berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya antara Alm. **Kandari dan Almh. Dumeda** telah memenuhi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum point 3 (tiga) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pernikahan almarhum **Saleh dan Almh. Fatma** telah berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya antara Alm. **Saleh dan Almh. Fatma** telah memenuhi pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum point 5 (lima) dapat **dikabulkan**;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 24 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pengajuan permohonan pengesahan nikah ini dengan maksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Kandari dan Alm. Saleh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa **almarhum Kandari** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, karenanya permohonan para Pemohon petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa **almarhum Saleh** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, karenanya permohonan para Pemohon petitum point 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa almarhumah Rohani Kandari binti Saleh telah meninggal dunia dikarenakan sakit, karenanya permohonan para Pemohon petitum point 9 (sembilan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa almarhumah Jaenudin Kandari bin Saleh telah meninggal dunia dikarenakan sakit, karenanya permohonan para Pemohon petitum point 11 (sebelas) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa almarhumah Eme Kandari bin Saleh telah meninggal dunia dikarenakan sakit, karenanya permohonan para Pemohon petitum point 12 (duabelas) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris dari almarhum **Kandari dan Alm. Saleh** disamping telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 25 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan ahli waris (para Pemohon), juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

⌘ Çá ÌÈÈÈ ÇááÖÈ ÅÇá ÈÇáÈÈÈÈ ÇáßÇááÉ æðí ÑìÇáä ÝðØ

Artinya: "Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki";

Menimbang, bahwa perkawinan antara almarhum **Kandari dan dan Almh Dumeda** putus karena kematian diperkuat dengan bukti tertulis Juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai *Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إذا ائتمناها ãä ÜÑÝ ÝÇááÈ ÕæÌÉÝÇáä Õäì ÈÇáÒæìÉ ãÇìÇä ää Ìðã ää Ìáíá

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan penulis kaidah Fiqih dalam Kitab *Taisir al Ma'sur Fi'Ilmi al Faraidh*, halaman 4 yang berbunyi :

إذا اجمع جميع الذكور والنات فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والألم والبن والبنات والزوجة

Artinya : "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum **Kandari dan Almh Dumeda** adalah **Saleh Kandari, dan ahli waris dari Alm. Saleh dan Almh. Fatma** terdiri dari 5 (lima) orang ahli waris, masing masing bernama Jatia Kandari binti Saleh, perempuan, 57 tahun, Rohani Kandari binti Saleh, perempuan (Almarhumah),

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 26 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaenudin Kandari bin Saleh, laki-laki (Almarhum), Eme Kandari binti Saleh,

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 27 dari 30 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri-isterimu, jika mereka (isteri-isterimu yang telah meninggal) tidak mempunyai anak. Dan jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah semua hutangnya dibayar (lunas). Dan para isteri memperoleh seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu (para suami yang telah meninggal) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam ($\frac{1}{6}$). Akan tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga ($\frac{1}{3}$), sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at (perintah) yang benar-benar dari Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (Q.S: al-Nisa, 11-12);

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh Halaman 29 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

ãäÜÇ pá äää ÃæßËÑ äÖiÜÈÇ
ãÝÑæÖÇ.

“Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan” (Q.S: al-Nisa,7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon petitum point 4 (empat) dan point 7 (tujuh) dapat **dikabulkan** dengan menetapkan ahli waris dari **almarhum Kandari adalah Alm. Saleh, dan ahli waris dari Alm. Saleh** terdiri dari 5 (lima) orang ahli waris, yaitu:

1. Jatia Kandari binti Saleh, *perempuan*, (anak Kandung);
2. Rohani Kandari binti Saleh, *perempuan* (anak Kandung)
3. Jaenudin Kandari bin Saleh, *laki-laki* (anak Kandung)
4. Eme Kandari binti Saleh, *perempuan* (anak Kandung)
5. Darmin Kandari binti Saleh, *perempuan*, (anak Kandung).

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Kandari bin Konop telah meninggal dunia Pada tanggal 22 Juli 1960;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 30 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Kandari bin Konop (Alm) dengan Dumedabinti Tukur (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1940 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan tepatnya di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Kandari bin Konop adalah Almarhum Saleh Kandari bin Kandari ;
5. Menyatakan sah pernikahan antara Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari (Alm) dengan Fatma Minanti Korma binti Korma (Alm) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 1961 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan tepatnya di Desa Jiko Kec. Mandioli Selatan, Kab. Halmahera Selatan
6. Menyatakan bahwa Bahwa Almarhum Saleh Kandari alias Gogoru Kandari bin Kandari telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2010;
7. Menetapkan ahli waris dari Saleh Kandari bin Kandari adalah:
 1. Jatia Kandari binti Saleh, *perempuan*, 57 tahun;
 2. Rohani Kandari binti Saleh, *perempuan* (Almarhumah)
 3. Jaenudin Kandari bin Saleh, *laki-laki* (Almarhum)
 4. Eme Kandari binti Saleh, *perempuan* (Almarhumah)
 5. Darmin Kandari binti Saleh, *perempuan*, 61 tahun.
8. Bahwa Almarhumah Rohani Kandari binti Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005;
9. Bahwa Almarhum Jaenudin Kandari bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2021;
10. Bahwa Almarhumah Eme Kandari bin Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2021;
11. Menyatakan para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai ahli waris dari almarhum **Kandari dan Alm. Saleh** dengan maksud untuk kepentingan kelengkapan berkas mengajukan gugatan perbuatan melawan Hukum di Pengadilan Negeri Labuha;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 31 dari 30 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Nurmansih, S.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 160.000,-**

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Lbh **Halaman 30 dari 30 halaman**